

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : Kd.15.12/2/PP.03.2/12 /SK/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) swasta, maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan Ijin operasional Raudlatul Athfal (RA);
 - b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) swasta yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberi persetujuan Ijin operasional Raudlatul Athfal (RA);
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sunan Ampel Dsn Seketi Ds.Seketi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor: 009/RA./11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
 - 2. Berita acara hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa pendirian Raudlatul Athfal (RA) baru Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Rekomendasi Pengawas Madrasah/PAIS tanggal 30 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG.**

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Raudlatul Athfal (RA) swasta seperti dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal (RA) terdaftar, diberikan Nomor Piagam Raudlatul Athfal (RA) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Ijin Operasional pada Raudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin operasionalnya akan dicabut;
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 30 Desember 2014



Kepala
Drs. H. Barozi, M.Pd
NIP. 19641107199201100

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang
Nomor : Kd.15.12/2/PP.03.2/912 /SK/2014
Tanggal : 30 Desember 2014

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Raudlatul Athfal (RA) : RA. Sunan Ampel Alamat : Dsn. Seketi Desa : Seketi Kecamatan : Mojoagung Kab. / Kota : Jombang Didirikan : 11 April 2013 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Sunan Ampel	101235170288	Kd.1512/2/PP.00.4/2013/2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jombang



Drs. H. Barozi, M.Pd
NIP. 196411071992011001